



**WALIKOTA PALEMBANG**

**PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 96 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN  
ANGGARAN BELANJA, BELANJA BANTUAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, maka perlu meninjau dan merubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, guna percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang serta dengan mempedomani huruf c pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara RI Nomor 3455);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA, BELANJA BANTUAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

#### Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka ditetapkan pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

#### Pasal 2

Pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan sebagian atau keseluruhan, yang meliputi :

- a. Anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- b. Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 3

Pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada :

- a. Wakil Walikota Palembang.
- b. Sekretaris Daerah Kota Palembang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- d. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- e. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang selaku Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD.

**Pasal 4**

- (1) Wewenang pemberian persetujuan penggunaan anggaran belanja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, dilimpahkan seluruhnya kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (2) Kepala SKPD dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian persetujuan penggunaan Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Penetapan KPA dan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD.

**Pasal 5**

Pelimpahan sebagian wewenang pemberian persetujuan khusus belanja bantuan dan belanja tidak terduga, diatur berdasarkan nilai nominal sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 750.000,- persetujuan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- b. Diatas Rp. 750.000,- s/d Rp. 1.500.000,- persetujuan oleh Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- c. Diatas Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.500.000,- persetujuan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- d. Diatas Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 7.500.000,- persetujuan Oleh Wakil Walikota Palembang.

**Pasal 6**

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Desember 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

